

**PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYIDIKAN DAN
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG¹**

Oleh: Instary O. Karaseran²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pa yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah pekerjaan yang mudah. Kejaksaan atau Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010. 2. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada prakteknya terdapat kelemahan-kelemahan yang menghambat proses penyidikan maupun penuntutan yaitu terkait masalah pembuktian tindak pidana asal, cara penuntutan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, perluasan alat bukti, serta masalah pembalikan beban pembuktian. Kata kunci: Penyidikan, penuntutan, pencucian uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pokok-pokok pengaturan yang termuat di dalamnya antara lain :

1. Peraturan mengenai hukum bagi para pelaku tindak pencucian uang.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan, membantu, atau melakukan permufakatan jahat untuk kegiatan pencucian uang dapat dikenakan pidana dan dikenakan denda.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frankiano B. Randang, SH, MH; Michael Barama, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711019

3. Pengaturan tentang kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi keuangan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Terhadap kelalaian dan kewajiban ini dapat diancam dengan sanksi pidana dan denda.
4. Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang independen untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang.
5. Kewajiban pelaporan lembaga keuangan kepada PPATK atas penerimaan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih baik yang dilakukan dalam satu kali penerimaan ataupun beberapa kali penerimaan. Kewajiban pelaporan keuangan tersebut termasuk penerimaan. Kewajiban pelaporan keuangan tersebut termasuk penerimaan pembayaran, penyetoran, transfer dari lembaga keuangan lain ataupun penitipan dana yang diketahui atau patut di duga berasal dari tindak pidana.
6. Kewajiban pelaporan oleh Dirjen Bea Cukai kepada PPATK mengenai uang tunai yang berjumlah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau lebih yang dibawa oleh siapapun, baik dari dalam dan luar wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Kewajiban nasabah deposan (perseorangan ataupun korporasi) untuk menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar di bank termasuk nasabah reksadana dan perusahaan efek.
8. Pengaturan kewenangan PPATK dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk kemungkinan pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara lain dalam proses-proses di maksud.
9. Pengaturan perlindungan bagi pelapor dan saksi keberadaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ini disamping mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan pencucian uang juga memiliki faktor deterrent yang diharapkan dapat membuat jera para pelaku kegiatan pencucian uang. Pemerintah juga membuat undang-undang di lembaga perbankan untuk mengatur sistem

pencegahan pencucian uang yang ada di dalam perbankan, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Upaya ini, setiap bank harus mengikuti peraturan yang ada di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 serta bank harus mengikuti peraturan bank Indonesia, yaitu :

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Perundang-undangan Indonesia

Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 dinyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan tersebut dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³

Selain melaksanakan penuntutan, undang-undang juga memberikan kewenangan lain

kepada instansi kejaksaan, hal ini dinyatakan dalam pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004, kewenangan tersebut diantaranya⁴ :

- a. Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
 - Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, kejaksaan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak,
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang dimaksud dengan keputusan lepas bersyarat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan (dalam penjelasan Undang-undang nomor 16 tahun 2004),
 - Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan
 - Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat,
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum,
 - Pengawasan peredaran barang cetakan,
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴ Bandingkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- Penelitian dan pengembangan hukum secara statistik kriminal.

Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam KUHAP, dimana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut.

Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara. Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang. Meskipun demikian, dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (1) e, diakui bahwa kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan.

Setelah proses penyidikan dilakukan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP, memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7, yaitu : "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan".⁵

Penuntutan perkara dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera

membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan pra peradilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik.

Tahap penuntutan ini adalah tahap di wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan itu, penuntutan adalah tindakan penuntut umum

⁵ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan umumnya didahului dengan "prapenuntutan" yakni mempelajari dan meneliti kembali berita acara pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan penuntutan. Tujuannya adalah dalam rangka mengetahui BAP sudah lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum. Jika dalam pra penuntutan ditemukan kekurangan atau tidak lengkapnya persyaratan yang diperlukan. JPU dapat mengembalikan BAP tersebut ke penyidik untuk dilengkapi dengan memberi petunjuk hal-hal yang perlu dilengkapi.

Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Jika jaksa penuntut umum berpendapat bahwa BAP yang disampaikan oleh penyidik telah lengkap, maka dapat dilakukan penuntutan yakni secepatnya harus segera dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan

ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara ini tergantung berat ringannya suatu perkara yang terjadi. Jika suatu perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya diatas satu tahun, maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa. Penuntutan perkara dengan cara biasa ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit, yang membuat berbagai berita acara yang telah disusun oleh penyidik. Ciri utama dari penuntutan ini, yakni selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan penuntut umum yang menyerahkan sendiri berkas perkara tersebut dan harus hadir pula dipersidangan pengadilan.

Selain penuntutan dengan cara tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya ancaman pidananya lebih ringan yakni tidak lebih dari 1 tahun penjara. Berkas perkaranya biasanya tidak rumit sekalipun demikian jaksa penuntut umum tetap membuat dan mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana. Penuntutan jenis ini, penuntut umum langsung mengantarkan berkas perkara ke pengadilan yang kemudian didaftarkan dalam buku register oleh panitera pengadilan.

Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas, yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan. Penuntutan perkara tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum melainkan diwakili oleh penyidik POLRI. Pada penuntutan ini tidak dibuat surat dakwaan, melainkan hanya berupa catatan tentang kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan catatan-catatan tentang kejahatan atau pelanggaran inilah yang diserahkan ke pengadilan sebagai pengganti surat dakwaan.

Selanjutnya pasal 141 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum dapat melakukan penuntutan dengan penggabungan perkara dan

membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas. Penggabungan perkara ini dapat dilakukan asal memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 141 itu sendiri yaitu :

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.⁶

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 141 huruf b KUHP di atas, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain itu adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan :

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
3. Oleh seseorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.⁷

Berbeda dengan pasal 141 yang memungkinkan penggabungan perkara, pasal 142 justru memungkinkan penuntut umum melakukan pemisahan perkara. Pemisahan perkara ini dapat dilakukan dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141. Penuntut umum dalam hal ini melakukan penuntutan terhadap masing-masing tersangka secara terpisah.

⁶ Bandingkan Pasal 141 KUHP Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁷ Penjelasan Pasal 141 huruf b KUHP.

Berkas perkara seperti ini misalnya dalam perkara korupsi yang melibatkan banyak pejabat misalnya bupati, walikota, kepala jawatan bendaharawan, pengawas-pengawas dan lain sebagainya. Dalam perkara korupsi ini dapat saja terjadi beberapa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang berbeda pula. Jika berkas perkara korupsi ini jadi satu, maka penuntut umum dapat memecah (*splitsing*) untuk kemudian melakukan penuntutan terhadap terdakwa secara terpisah.

B. Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kewenangan baru kejaksaan atau jaksa muncul dengan lahirnya UUTPPU 2010, yang mana dalam pasal 74 menegaskan "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini".⁸

Penjelasan pasal 74 tersebut memberikan penegasan, dengan yang dimaksud "penyidik pidana asal" yaitu :

Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat atau instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotik Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.⁹

Permasalahan yuridis pun muncul, ketika kejaksaan atau jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang didalamnya ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Namun waktu

⁸ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁹ Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

terjadinya tindak pidana pencucian uang (*tempus delicti*) adalah sebelum lahirnya UUTPPU tahun 2012, karena Bab XII “Ketentuan peralihan” pasal 95 menegaskan tindak pidana yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang ini, diperiksa dan diputus dengan UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Frase “diperiksa dan diputus” dalam ketentuan peralihan tersebut, di dalamnya mengandung maksud baik mengenai hukum material maupun hukum formilnya. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini dapatlah dikatakan bahwa kejaksaan atau jaksa tidak berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya UUTPPU Tahun 2010 karena undang-undang yang lama belum mengatur mengenai kewenangan kejaksaan terkait penyidikan tersebut.

Pandangan normatif tersebut, yang semata-mata mendasarkan pada teks yang tertulis dalam rumusan undang-undang biasanya digunakan tersangka/terdakwa untuk menghentikan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kejaksaan. Namun demikian, dalam beberapa putusan perkara tindak pidana pencucian misalnya perkara pidana atas nama, Bahasyim Gayus HP Tambunan dan terakhir perkara atas nama Dhana Widyamika tetap menyatakan bahwa kejaksaan atau jaksa tetap berwenang dalam penyidikan perkara tindak pidana pencucian yang terjadi sebelum lahirnya UUTPPU tahun 2010 dengan menggunakan argumen konsepsi *voordurende delicten* karena tindak pidana pencucian uang terjadi secara terus-menerus dan masih berlangsung pada saat berlakunya UUTPPU Tahun 2010. Argumen hukum yang berdasarkan pada konsepsi hukum materil karena yang dibahas adalah jenis delik-nya secara praktek telah dijadikan dasar kejaksaan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya UUTPPU Tahun 2010, menurut hemat kami perlu ditambahkan karena argumen dengan mendasarkan tindak pidananya saja (hukum pidana materil) akan bertentangan dengan

asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “ suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Dan asas hukum transitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa di terakan keuntungan yang paling menguntungkan.”¹⁰

Dengan demikian kewenangan penyidikan kejaksaan terhadap tindakan pidana pencucian uang yang terjadi sebelumnya lahirnya UUTPPU tahun 2010 yang tindakan hukum acaranya berupa penyidikan/penuntutannya dilakukan setelah lahirnya UUTPPU Tahun 2010 semestinya didasarkan pada konsepsi hukum pidana formil yang memiliki asas legalitas yang lebih ketat, yaitu hukum secara pidana yang ada pada saat dilakukannya tindakan hukum acara, sedangkan tindak pidananya sendiri dihukum berdasarkan hukum pidana materil yang ada pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Mencermati pedoman pembuatan surat dakwaan tersebut, maka apabila digabung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*), maka dakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut Umum dalam tindak pidana *Money Laundering* pada umumnya berbentuk kumulatif. Hal ini dikarenakan antara *predicate crime* dengan tindak pidana *money laundering* berbeda tempat, *locus modus operadi* yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Ditinjau dari luas alat bukti yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 2010, maka seharusnya pembuktian terhadap penuntutan TPPU akan lebih mudah. Sebagaimana diatur dalam pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010, alat bukti dalam TPPU diperluas yang tidak hanya mencakup keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (pasal 184 KUHP), tetapi juga meliputi alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁰ R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, Op_cit, hal. 171.

1. Penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah pekerjaan yang mudah. Kejaksaan atau Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010.
 2. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada prakteknya terdapat kelemahan-kelemahan yang menghambat proses penyidikan maupun penuntutan yaitu terkait masalah pembuktian tindak pidana asal, cara penuntutan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, perluasan alat bukti, serta masalah pembalikan beban pembuktian.
- B. Saran
1. Jaksa Penuntut Umum senantiasa harus terus belajar dalam praktek tugas utamanya melakukan penuntutan perkara pidana
 2. Disamping itu juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum dan ilmu pendukungnya dan juga harus berusaha meningkatkan tingkat kecerdasan emosi dan spiritualnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2014.
- Darwin Philips, *Money Laundering*, sinar ilmu, Oktober 2012.
- Husein Yunus, *Money Laundering, Sampai Dimana Langkah Negara Kita Dalam Pengembangan Perbankan*, Mei-Juni 2001.
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press Yogyakarta 2011.
- Mamoedin A.S., *Analisis Kejahatan Perbankan*, Rafflesia Jakarta 1997.
- Nirwanto Andi, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif*.
- Sahetapy J.E., *Busines Uang haram*, www.khn.co.id
- Sjahputra Iman, *teori dan kasus Money Laundrius*, Harvindo / Jakarta 2013.
- Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bakti Bandung 2008.

- Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Edisi Pertama, PPATK Jakarta 2003.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- KUHAP Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Sambutan Pemerintah atas Persetujuan Rancangan Undang-Undang.
- <http://azamul.wordpress.com/2007/06/14/sejarah-money-laundering/> (diakses Jakarta 5 Juli 2012).
- <http://click.gtg.blogspot.com/2009/03/money-laundering-dan-masalah-yang.html> (diakses pada 5 Juli 2012).